



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 440 / 153 / 2020

TENTANG

PENETAPAN KLINIK BHAKTI PADMA SEBAGAI FASILITAS DARURAT  
PELAYANAN DAN RUJUKAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS*  
*DESEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca** : Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor:800/1964 tanggal 27 Maret 2020 perihal Usulan Klinik Bhakti Padma Sebagai Fasilitas Darurat Pelayanan Dan Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Desease* (COVID-19) Di Kabupaten Blora;
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya penanganan *Corona Virus Desease* (COVID-19) yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan dan menimbulkan kematian serta berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Blora, maka perlu adanya aksesibilitas pelayanan rujukan penyakit infeksi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 445 / 42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Blora Nomor: 440/148/2020, tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Blora, untuk pelayanan perawatan pasien *Corona Virus Desease* (COVID - 19) masih terbatas dalam aksesibilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klinik Bhakti Padma sebagai Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan:

- Nama : KLINIK BHAKTI PADMA
- Alamat : Jl. Blora – Randublatung Km.  
4 Kecamatan Banjarejo

sebagai Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Blora.

KEDUA : Tugas Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- b. memberikan pelayanan rujukan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur;
- c. melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sesuai dengan prosedur.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Fasilitas Darurat Pelayanan dan Rujukan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27.3.2020

BUPATI BLORA,

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Sekretaris Daerah		
Asisten Sekda Blora		
Kepala Dinas Kesehatan		

  
DJOKO NUGROHO

**TEMBUSAN:** Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
7. Penanggungjawab Klinik Bhakti Padma;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.